



**PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Chandra Hermanto, bertempat tinggal di Jl. Sudarno No. 05 RT.003/RW.008 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUJIONO, SH, MULYADI, S.H. dan NURUL HIDAYAT, S.H Para Advokat dari **LAW OFFICE MULYADI & PARTNERS**, beralamat di JalanKarah Agung No. 1D Ruko Karah Blok C-3 Surabaya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 27 Juni 2020 sebagai**Penggugat** ;
Lawan

1. **Sajid**, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT 006 RW 002 Genteng Kulun, Genteng Banyuwangi , sebagai**Tergugat I**;
2. **Sundari**, bertempat tinggal di Dusun Galekan RT 001 RW 004 Wongsorejo, Kabupaten Banguwangi sebagai**Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gagatannya tertanggal 8 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 Juli 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 155/Pdt.G/2020/PN Byw;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 09 Juli 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 09 Juli 2020, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal Selasa, 11 Agustus 2020, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 10 Agustus 2020 dengan alasan sudah ada sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa *Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV dan 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan Kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan terhadap perkara yang belum diperiksa dan Para Tergugat sebelum mengajukan jawaban, maka tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan,, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor :

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 155/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.G/2020/PN.Byw. tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka wajib membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw di Cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Byw tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Dicky Ramdhani, S.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 155/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.Materai	: Rp.	6.000,00
2.Proses	: Rp.	75.000,00
3.Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
4.Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.Panggilan/PNBP	: Rp.	520.000,00+
Jumlah	: Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)